



PUTUSAN
Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

1. **GANESYA VARANDRA**, Pemimpin Divisi Hukum, Manajemen Risiko & Kebijakan PT Permodalan Ekonomi Rakyat;
2. **CHAIRUL ARMAND**, Staf Hukum PT Permodalan Ekonomi Rakyat;

keduanya berkedudukan di Jalan Pekanbaru – Bangkinang KM 49,5 Dusun II Ranah, Air Tiris, Kabupaten Kampar Propinsi Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Permodalan Ekonomi Rakyat berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SK.001/KEW/1.2-PER/1.2-PER/2020 09 Januari 2020 yang berkedudukan di di Jalan Pekanbaru – Bangkinang KM 49,5 Dusun II Ranah, Air Tiris, Kabupaten Kampar Propinsi Riau terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 14 Januari 2020 di bawah Register Nomor : 13/SK/2020/PN.Bkn, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

1. **EDISON**, bertempat tinggal Kampung Lintang RT 005 RW 002 Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Propinsi Riau, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **IRAWATI Alias IRAWAN**, bertempat tinggal Kampung Lintang RT 005 RW 002 Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Propinsi Riau, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 16 Januari 2020 dalam Register Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN. Bkn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Alasan Penggugat :

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
2. Kapan perjanjian tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)? Perjanjian Kredit Nomor : 053/PK-PER/PMK/KK/VIII/14 tanggal 22 Agustus 2014;
3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? Tertulis;
4. Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut ?
 - a) Bahwa antara Penggugat berdasarkan permohonan Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan fasilitas kredit atau pinjaman uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 053/PK-PER/PMK/KK/VIII/14 tanggal 22 Agustus 2014, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
 - ii. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut sebesar 12% flat pertahun;
 - iii. Tujuan kredit untuk Modal Kerja Usaha;

halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 053/PK-PER/PMK/KK/VIII/14 tanggal 22 Agustus 2014, tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dengan persetujuan dan turut ditandatangani oleh Tergugat II (Istri dari Tergugat I);
- c) Bahwa untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan seluruh utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya milik atas nama EDISON (TERGUGAT I) seluas 481 M2, yang terletak di Kampung Pinang RT 07, RW 03, Desa Kampung Pinang, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 74/PHR/2014 tanggal 15 Juli 2014, yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT.PER);
- d) Bahwa terhadap jaminan kredit tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Surat Kuasa Menjual (SKM), yang dibuat dihadapan Sri Mulyati, S.H., M.Kn, dengan Akta Nomor 18 tanggal 22 Agustus 2014, Notaris di Kabupaten Kampar, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa Khusus untuk menjual kepada Penggugat (PT. Permodalan Ekonomi Rakyat) sebagai jaminan pelunasan utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Apa yang dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II ?
Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan, menghubungi Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi sampai diajukannya gugatan sederhana ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak juga membayar kewajibannya (utang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada itikad baik untuk membayar hutangnya

halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jatuh tempo per tanggal 22 setiap bulannya, sehingga Penggugat

telah dirugikan;

6. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar utangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
7. Berapa kerugian yang di derita oleh Penggugat ?
Bahwa adapun rincian tunggakan dan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 10 Januari 2020

adalah sebagai berikut :

Outstanding/Sisa pokok sebesar	Rp. 34.400.000,-
Bunga sebesar	Rp. 28.800.000,-
Denda sebesar	Rp. 287.000,-

Total kewajiban Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar Rp. 63.487.000,-

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban setiap bulannya paling lambat tanggal 22 untuk membayar angsuran fasilitas kredit sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II terakhir kali melakukan pembayaran angsuran fasilitas kredit pada tanggal 16 Juli 2018 sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
10. Bahwa sampai dengan tanggal 16 Februari 2020, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tunggakan pembayaran angsuran fasilitas kredit selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
11. Bahwa perjanjian kredit Tergugat I dan Tergugat II telah jatuh tempo pada tanggal 22 Agustus 2019;
12. Bahwa sampai dengan tanggal 22 Februari 2020, perjanjian kredit Tergugat I dan Tergugat II telah jatuh tempo selama 6 (enam) bulan;
13. Bahwa agar gugatan Penggugat bernilai hukum maka mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya milik atas nama EDISON (TERGUGAT I) seluas 481 M2, yang terletak di Kampung Pinang RT 07, RW 03, Desa Kampung Pinang, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau,

halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 74/PHR/2014 tanggal 15 Juli 2014, yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT.PER), untuk dilakukan pelelangan umum;

14. Bahwa karena gugatan sederhana ini diajukan dengan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada Keberatan, maupun upaya-upaya hukum

lainnya (*Uit Voortbaar Bij Voorrad*);

Bukti Surat :

1. Perjanjian Kredit Nomor : 053/PK-PER/PMK/KK/VIII/14 tanggal 22 Agustus 2014;
2. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 74/PHR/2014 tanggal 15 Juli 2014;
3. Kwintasi tanggal 22 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Tergugat I;
4. Akta Kuasa Menjual Nomor 18 tanggal 22 Agustus 2014;
5. Surat Peringatan Pertama dari Penggugat Nomor : B.237/3.1-PKU/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017;
6. Surat Peringatan Kedua dari Penggugat Nomor : B.242/3.1-PKU/XII/17 tanggal 28 Desember 2017;
7. Surat Peringatan Ketiga dari Penggugat Nomor : B.010/3.1-KCU/II/18 tanggal 24 Januari 2018;
8. Somasi Pertama dari Penggugat Nomor : B.064/2.6-PER/III/18 tanggal 14 Maret 2018;
9. Somasi Kedua dari Penggugat Nomor : B.181/2.6-PER/IX/18 tanggal 25 September 2018;
10. Somasi Ketiga dari Penggugat Nomor : B.193/2.6-PER/X/18 tanggal 22 Oktober 2018;
11. Surat Panggilan Pertama dari Penggugat Nomor : B.238/2.6-PER/XII/18 tanggal 06 Desember 2018;
12. Surat Panggilan Kedua dari Penggugat Nomor : B.250/2.6-PER/XII/18 tanggal 13 Desember 2018;

halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Panggilan Ketiga dari Penggugat Nomor : B.011/2.6-PER/II/19 tanggal 28 Januari 2019;
14. Riwayat Pembayaran tanggal 10 Januari 2020;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan sederhana ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan ingkar Janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : 053/PK-PER/PMK/KK/VIII/14 tanggal 22 Agustus 2014 adalah sah dan berharga menurut hukum;
5. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 74/PHR/2014 tanggal 15 Juli 2014 adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan Kwintasi tanggal 22 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah sah dan berharga menurut hukum;
7. Menyatakan Akta Kuasa Menjual Nomor 18 tanggal 22 Agustus 2014 adalah sah dan berharga menurut hukum;
8. Menyatakan Surat Peringatan Pertama dari Penggugat Nomor : B.237/3.1-PKU/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum;
9. Menyatakan Surat Peringatan Kedua dari Penggugat Nomor : B.242/3.1-PKU/XII/17 tanggal 28 Desember 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum;
10. Menyatakan Surat Peringatan Ketiga dari Penggugat Nomor : B.010/3.1-KCU/II/18 tanggal 24 Januari 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum;
11. Menyatakan Somasi Pertama dari Penggugat Nomor : B.064/2.6-PER/III/18 tanggal 14 Maret 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum;

halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan Somasi Kedua dari Penggugat Nomor : B.181/2.6-PER/IX/18 tanggal 25 September 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum;
13. Menyatakan Somasi Ketiga dari Penggugat Nomor : B.193/2.6-PER/X/18 tanggal 22 Oktober 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum;
14. Menyatakan Surat Panggilan Pertama dari Penggugat Nomor : B.238/2.6-PER/XII/18 tanggal 06 Desember 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum;
15. Menyatakan Surat Panggilan Kedua dari Penggugat Nomor : B.250/2.6-PER/XII/18 tanggal 13 Desember 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum;
16. Menyatakan Surat Panggilan Ketiga dari Penggugat Nomor : B.011/2.6-PER/II/19 tanggal 28 Januari 2019 adalah sah dan berharga menurut hukum;
17. Menyatakan Riwayat Pembayaran dari Penggugat tanggal 10 Januari 2020 adalah sah dan berharga menurut hukum;
18. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 74/PHR/2014 tanggal 15 Juli 2014 atas nama EDISON (TERGUGAT I) seluas 481 M2, yang terletak di Kampung Pinang RT 07, RW 03, Desa Kampung Pinang, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, adalah sah dan berharga menurut hukum;
19. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah :

a. Outstanding/Sisa pokok sebesar	Rp. 34.400.000,-
b. Bunga sebesar	Rp. 28.800.000,-
b. Denda sebesar	Rp. 287.000,-
Total kewajiban Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar	Rp. 63.487.000,-;
20. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan dan memenuhi semua isi Perjanjian Kredit Nomor Nomor : 053/PK-PER/PMK/KK/VIII/14 tanggal 22 Agustus 2014, yang telah dilegalisasi dihadapan Sri Mulyati, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Kampar, yakni dengan menyerahkan 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya milik atas nama EDISON (TERGUGAT I) seluas 481 M2, yang terletak di Kampung Pinang RT 07, RW 03, Desa Kampung Pinang, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti

halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian (SKGR) Nomor 74/PHR/2014 tanggal 15 Juli 2014, yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT.PER), untuk dilakukan pelelangan umum;
21. Meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) terhadap 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya milik atas nama EDISON (TERGUGAT I) seluas 481 M2, yang terletak di Kampung Pinang RT 07, RW 03, Desa Kampung Pinang, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 74/PHR/2014 tanggal 15 Juli 2014, yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT.PER);
 22. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) walaupun ada upaya Keberatan ataupun upaya hukum lainnya;
 23. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari perkara ini;

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II telah menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai, Hakim telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan oleh para pihak dengan upaya perdamaian, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Pasal 146 Rbg, namun upaya perdamaian yang telah dilakukan tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini

halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut atas, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II mengajukan pinjaman kredit / fasilitas kredit melalui PT. Permodalan Ekonomi Rakyat sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2014 s/d 22 Agustus 2019;
2. Bahwa adapun yang diterima dari Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) hanya Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari pinjaman kedua, alasannya supaya pinjam agak banyak dan menutupi utang yang 50 juta sebelumnya dan agunannya ditukar dengan surat rumah sebelumnya kebun sawit punya mertua;
3. Bahwa dari Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) Tergugat I dan Tergugat II membayar untuk pinjaman sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
4. Akhirnya sisa Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut diputar untuk modal usaha ikan salai dan untuk membayar biaya bulanan kepada Penggugat dan biaya hidup untuk sehari-hari;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II hanya menerima somasi yang kedua sementara somasi pertama dan somasi ketiga tidak menerima;
6. Disomasi kedua utang pokok Rp. 47.400.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) padahal Tergugat I dan Tergugat II sudah bayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditanggal 16 Maret 2018 harusnya sisa menjadi Rp. 37.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah membayar kewajiban sebanyak 16x termasuk uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut;

halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah pembayaran Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Tergugat I dan Tergugat II juga melakukan pembayaran kembali 3x angsuran sebanyak Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
9. Bahwa usaha Tergugat I dan Tergugat II tersendat sekitar pertengahan tahun 2017 dikarenakan modal tidak ada lagi, dikarenakan pada usaha yang dijalani ikan salai sewaktu itu ikan hidupnya harganya naik, sedangkan harga ikan yang sudah jadi tidak ikut bergerak naik, oleh karena itu dibayarnya hutang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut tidak sesuai lagi;
10. Namun berjalannya waktu usaha yang Tergugat I dan Tergugat II buat tidak membuahkan hasil sehingga mengurangi pemasukan para Tergugat dan akibatnya menunggak kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
11. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II terakhir kali melakukan pembayaran angsuran fasilitas kredit pada tanggal 16 Juli 2018 sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
12. Adapun saat ini Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membayar kewajiban sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
13. Adapun Tergugat I dan Tergugat II mempunyai itikad baik untuk membayar kewajiban kepada Penggugat dan sedang berusaha untuk melaksanakan kewajiban tersebut kepada Penggugat;
14. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II ingin dan bermohon untuk mengajukan untuk bunga dihilangkan dan denda dihapuskan dan sanggup untuk membayar utang pokok saja dan diangsur sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
15. Bahwa kesanggupan Tergugat I dan Tergugat II membayar pokoknya secara diangsur dengan perjanjian baru;

halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bantahan dan jawaban Para Tergugat, maka dengan ini Para Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutuskan perkara ini secara adil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : 053/PK-PER/PMK/KK/VIII/14 tanggal 22 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 74/PHR/2014 tanggal 15 Juli 2014 atas nama Edison, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto copy kwintasi tanggal 22 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Edison, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto copy Akta Kuasa Menjual Nomor 18 tanggal 22 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Foto copy surat peringatan pertama dari Penggugat Nomor : B.237/3.1-PKU/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Foto copy surat peringatan kedua dari Penggugat Nomor : B.242/3.1-PKU/XII/17 tanggal 28 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Foto copy surat peringatan ketiga dari Penggugat Nomor : B.010/3.1-KCU/I/18 tanggal 24 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Foto copy somasi pertama dari Penggugat Nomor : B.064/2.6-PER/III/18 tanggal 14 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Foto copy somasi kedua dari Penggugat Nomor : B.181/2.6-PER/IX/18 tanggal 25 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
10. Foto copy somasi ketiga dari Penggugat Nomor : B.193/2.6-PER/X/18 tanggal 22 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;
11. Foto copy surat panggilan pertama dari Penggugat Nomor : B.238/2.6-PER/XII/18 tanggal 06 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;
12. Foto copy surat panggilan kedua dari Penggugat Nomor : B.250/2.6-PER/XII/18 tanggal 13 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;
13. Foto copy surat panggilan ketiga dari Penggugat Nomor : B.011/2.6-PER/I/19 tanggal 28 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-13**;

halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy riwayat pembayaran kredit debitur atas nama Edison tanggal 10 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-14**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut telah diberi materai yang cukup dan dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan jawabannya Tergugat I dan Tergugat II di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy kuitansi pembayaran atas nama debitur Edison tertanggal 16 Maret 2018 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda **T.1.T.II-1**;
 2. Fotocopy bukti penyetoran dari Edison tertanggal 16 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda **T.1.T.II-2**;
 3. Fotocopy somasi ke-2 (kedua) PT.PER ke Edison tertanggal 25 September
- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat I tersebut telah diberi materai yang cukup dan dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut telah diberi materai yang cukup dan dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, dipersidangan Para pihak menyatakan tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak tidak mengajukan kesimpulan karena berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 maka gugatan sederhana tersebut tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;

halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa antara Penggugat berdasarkan permohonan Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan fasilitas kredit atau pinjaman uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 053/PK-PER/PMK/KK/VIII/14 tanggal 22 Agustus 2014, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
 - ii. Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut sebesar 12% flat pertahun;
 - iii. Tujuan kredit untuk modal kerja usaha;
- Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 053/PK-PER/PMK/KK/VIII/14 tanggal 22 Agustus 2014, tersebut ditandatangani oleh Tergugat I dengan persetujuan dan turut ditandatangani oleh Tergugat II (Istri dari Tergugat I);
- Bahwa untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan seluruh utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan 1 (satu) bidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya milik atas nama EDISON (TERGUGAT I) seluas 481 M2, yang terletak di Kampung Pinang RT 07, RW 03, Desa Kampung Pinang, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 74/PHR/2014 tanggal 15 Juli 2014, yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan notaris, diserahkan dan disimpan oleh Penggugat (PT.PER);
- Bahwa terhadap jaminan kredit tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Surat Kuasa Menjual (SKM), yang dibuat dihadapan Sri Mulyati, S.H., M.Kn, dengan Akta Nomor 18 tanggal 22 Agustus 2014, Notaris di Kabupaten Kampar, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kuasa Khusus untuk menjual kepada Penggugat (PT. Permodalan Ekonomi Rakyat) sebagai jaminan pelunasan utang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan, menghubungi Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi sampai diajukannya gugatan sederhana ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak juga membayar kewajibannya (utang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada itikad baik untuk membayar hutangnya yang jatuh tempo per tanggal 22 setiap bulannya, sehingga Penggugat telah dirugikan;
 - Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar utangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
 - Bahwa adapun rincian tunggakan dan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 adalah sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------|------------------|
| Outstanding/Sisa pokok sebesar | Rp. 34.400.000,- |
| Bunga sebesar | Rp. 28.800.000,- |
| Denda sebesar | Rp. 287.000,- |
- Total kewajiban Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar Rp. 63.487.000,-
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban setiap bulannya paling lambat tanggal 22 untuk membayar angsuran fasilitas kredit sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II terakhir kali melakukan pembayaran angsuran fasilitas kredit pada tanggal 16 Juli 2018 sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan tanggal 16 Februari 2020, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tunggakan pembayaran angsuran fasilitas kredit selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa perjanjian kredit Tergugat I dan Tergugat II telah jatuh tempo pada tanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah mengadakan Perjanjian Kredit sebagaimana Nomor : 053/PK-PER/PMK/KK/VIII/14 tanggal 22 Agustus 2014 dimana disebutkan didalamnya Penggugat telah memberikan pinjaman kredit sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar pinjaman tersebut secara angsuran dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
2. Untuk menjamin pembayaran pinjaman tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan / jaminan berupa sebidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya seluas 481 M2, yang terletak di Kampung Pinang RT 07 RW 03 Desa Kampung Pinang, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar Provinsi Riau berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 74/PHR/2014 tanggal 15 Juli 2014 atas nama EDISON, yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual (SKM) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, diserahkan dan disimpan oleh PT. Permodalan Ekonomi Rakyat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Pasal 311, 312 dan 323 RBg jo Pasal 1923-1928 KUHPerdara, maka tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut di atas cukup beralasan dan tidak melawan hak, sehingga dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit sebagaimana Nomor : 053/PK-PER/PMK/KK/VIII/14 tanggal 22 Agustus 2014 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan dalil-dalil dalam gugatannya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-14**;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan sangkalannya mengajukan bukti surat berupa bukti **T.1.T.II-1** sampai dengan **T.1.T.II-3**;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit sebagaimana Nomor : 053/PK-PER/PMK/KK/VIII/14 tanggal 22 Agustus 2014 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ?

halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wanprestasi itu sendiri oleh DR. Rosa Agustina, SH, M.H dalam bukunya "*Permasalahan dalam Hukum Perjanjian*" menggolongkan empat macam keadaan yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yaitu:

1. Tidak melaksanakan sama sekali kewajiban atau prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan atau disepakati;
2. Melaksanakan kewajiban atau prestasi tapi tidak sempurna atau tidak kongkrit dari hal apa yang diperjanjikan;
3. Melaksanakan kewajiban atau prestasinya tetapi tidak tepat waktu / terlambat dari batas waktu yang diperjanjikan;
4. Melaksanakan apa yang dilarang ataupun tidak disepakati dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa Perjanjian Kredit Nomor : 053/PK-PER/PMK/KK/VIII/14 menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah mengadakan Perjanjian Kredit pada tanggal 22 Agustus 2014 dengan ketentuan Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban untuk melunasinya dengan cara angsuran sebanyak 60 (enam puluh) bulan sejumlah sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang harus dibayar paling lambat pada tanggal 22 tiap-tiap bulan dengan denda sebesar 3% dari jumlah tunggakan untuk pembayaran tanggal 1 s/d 15 bulan berikutnya dan atau 4% dari dari jumlah tunggakan untuk pembayaran tanggal 16 s/d akhir bulan berikutnya. Jika besaran denda kredit atas perhitungan denda tersebut kurang dari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka debitur dikenakan denda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-14** berupa riwayat pembayaran kredit debitur atas nama Edison tanggal 10 Januari 2020 atas nama debitur EDISON Nomor : 053/PK-PER/PMK/KK/VIII/14 tanggal PK : 22/08/2014 tanggal

halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tempo : 22/08/2019 jangka waktu : 60 bulan, yang merupakan bukti riwayat pembayaran setoran Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat ditemukan fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembayaran angsuran dari tanggal 22/09/2014 sampai dengan tanggal 16/07/2018, diketahui Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan pembayaran angsuran sejak bulan Agustus 2018 hingga gugatan ini didaftarkan pada tanggal 16 Januari 2020, Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran terhadap angsuran kreditnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, telah terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran utang kepada Penggugat setiap bulan namun Tergugat I dan Tergugat II hanya melakukan pembayaran sampai bulan Juli 2018 hingga gugatan ini didaftarkan pada tanggal 16 Januari 2020, Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, telah terbukti Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi secara sempurna sebagaimana seharusnya sesuai yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor : 053/PK-PER/PMK/KK/VIII/14 tanggal 22 Agustus 2014;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dalam **petitum angka 1** mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi secara sempurna sebagaimana seharusnya sesuai yang telah diperjanjikan dalam

halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit Nomor : 053/PK-PER/PMK/KK/VIII/14 tanggal 22 Agustus 2014, sehingga sudah sepatutnya **petitum angka 2** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa *pacta sunt servanda* merupakan salah satu prinsip dalam perjanjian (*aggrement must be kept*), adalah sebuah asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

1. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
2. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 053/PK-PER/PMK/KK/VIII/14 tanggal 22 Agustus 2014 telah dilegalisasi dihadapan Notaris Sri Mulyani, S.H.,M.Kn dan sebagai agunannya Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan sebidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya milik atas nama EDISON seluas 481 M2, yang terletak di Kampung Pinang RT 07 RW 03 Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 74/PHR/2014 tanggal 15 Juli 2014, yang diikat dengan ikatan agunan/jaminan Surat Kuasa Menjual Nomor : 18 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Sri Mulyani, S.H.,M.Kn., tanggal 22 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka **petitum angka 3** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi, maka terhadap bukti-bukti surat Penggugat yang menyatakan bahwasanya Tergugat I dan Tergugat II

halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi dapatlah beralasan hukum dikabulkan sebagaimana dalam **petitum angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18;**

Menimbang, bahwa akibat hukum bagi debitur yang lalai atau melakukan wanprestasi, dapat menimbulkan hak bagi kreditur, yaitu:

- a. Menuntut pemenuhan perikatan;
- b. Menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan tersebut bersifat timbal-balik, menuntut pembatalan perikatan;
- c. Menuntut ganti rugi;
- d. Menuntut pemenuhan perikatan dengan disertai ganti rugi;
- e. Menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti wanprestasi maka menjadi hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan perikatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti **P-14** berupa riwayat pembayaran kredit debitur atas nama Edison tanggal 10 Januari 2020 atas nama debitur EDISON Nomor : 053/PK-PER/PMK/KK/VIII/14 tanggal PK : 22/08/2014 tanggal jatuh tempo : 22/08/2019 jangka waktu : 60 bulan, yang merupakan bukti riwayat pembayaran setoran Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat ditemukan fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembayaran angsuran dari bulan 22/09/2014 sampai dengan 16/07/2018, diketahui Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan pembayaran angsuran sejak bulan Agustus 2018 hingga gugatan ini didaftarkan pada tanggal 16 Januari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim mengabulkan **petitum angka 19** ini sebatas hutang pokok, bunga dan denda sehingga jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Rp. 63.487.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti **P-1** berupa Perjanjian Kredit Nomor : 053/PK-PER/PMK/KK/VIII/14 tanggal 22 Agustus 2014, terlihat diperjanjikan mengenai hutang pokok, bunga dan denda namun tidak ada diperjanjikan mengenai Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan sebidang tanah beserta apapun yang terdapat di atasnya milik atas nama EDISON seluas 481 M2, yang terletak di Kampung Pinang RT 07 RW 03 Desa Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 74/PHR/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang dijaminan kepada Penggugat untuk dilakukan pelelangan umum dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, sehingga **petitum angka 20** ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon untuk menyatakan sita jaminan (*conversatoir beslaag*) atas objek jaminan ini sah dan berharga sedangkan objek jaminan selama dalam proses persidangan tidak pernah diletakkan sita atasnya maka **petitum angka 21** ini sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan dari Penggugat agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan atau kasasi maka menurut hemat Hakim perkara aquo tidak ada alasan hukum yang sah dan mendesak agar dikabulkan, sehingga sudah sepatutnya **petitum angka 22** ini ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 192 RBg dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga **petitum angka 23** Penggugat telah dikabulkan, dimana besarnya biaya perkara tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitem gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada pula yang ditolak, maka Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, Pasal 1865, Pasal 1868, Pasal 1878, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 149, Pasal 191, Pasal 192, Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan ingkar Janji (Wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : 053/PK-PER/PMK/KK/VIII/14 tanggal 22 Agustus 2014 adalah sah dan berharga menurut hukum;
5. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 74/PHR/2014 tanggal 15 Juli 2014 adalah sah dan berharga menurut hukum;
6. Menyatakan kwintasi tanggal 22 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah sah dan berharga menurut hukum;
7. Menyatakan Akta Kuasa Menjual Nomor 18 tanggal 22 Agustus 2014 adalah sah dan berharga menurut hukum;
8. Menyatakan Surat Peringatan Pertama dari Penggugat Nomor : B.237/3.1-PKU/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum;
9. Menyatakan Surat Peringatan Kedua dari Penggugat Nomor : B.242/3.1-PKU/XII/17 tanggal 28 Desember 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum;

halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan Surat Peringatan Ketiga dari Penggugat Nomor : B.010/3.1-KCU//18 tanggal 24 Januari 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum;
11. Menyatakan Somasi Pertama dari Penggugat Nomor : B.064/2.6-PER/III/18 tanggal 14 Maret 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum;
12. Menyatakan Somasi Kedua dari Penggugat Nomor : B.181/2.6-PER/IX/18 tanggal 25 September 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum;
13. Menyatakan Somasi Ketiga dari Penggugat Nomor : B.193/2.6-PER/X/18 tanggal 22 Oktober 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum;
14. Menyatakan Surat Panggilan Pertama dari Penggugat Nomor : B.238/2.6-PER/XII/18 tanggal 06 Desember 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum;
15. Menyatakan Surat Panggilan Kedua dari Penggugat Nomor : B.250/2.6-PER/XII/18 tanggal 13 Desember 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum;
16. Menyatakan Surat Panggilan Ketiga dari Penggugat Nomor : B.011/2.6-PER//19 tanggal 28 Januari 2019 adalah sah dan berharga menurut hukum;
17. Menyatakan Riwayat Pembayaran dari Penggugat tanggal 10 Januari 2020 adalah sah dan berharga menurut hukum;
18. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 74/PHR/2014 tanggal 15 Juli 2014 atas nama EDISON (TERGUGAT I) seluas 481 M2, yang terletak di Kampung Pinang RT 07, RW 03, Desa Kampung Pinang, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, adalah sah dan berharga menurut hukum;
19. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng, seketika dan sekaligus sejumlah :
 - a. Outstanding/Sisa pokok sebesar Rp. 34.400.000,-

halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bunga sebesar Rp. 28.800.000,-
c. Denda sebesar Rp. 287.000,-
Total kewajiban Tergugat I & Tergugat II adalah sebesar Rp. 63.487.000,-

(enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

20. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.026.000,- (satu juta dua puluh enam ribu rupiah);
21. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari ini: **Selasa**, tanggal **18 Februari 2020**, oleh kami **Ira Rosalin, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN Bkn tanggal 16 Januari 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Zulmaini Vera, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I dan tanpa dihadiri Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Zulmaini Vera, S.H.

Ira Rosalin, S.H., M.H.

halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pdt.G.S/2020/PN.Bkn



Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Atk	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 900.000
- PNBP	: Rp. 30.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 1.026.000,-

(satu juta dua puluh enam ribu rupiah);